



P U T U S A N

Nomor 483/Pdt.G/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I PUTU MARSALENA, Laki-laki, Negara, 28 Maret 1984, 34 tahun, Hindu, Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bangkiang Sidem Resident, Guwang Sukawati Gianyar, NIK: 5171022803840005, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Susila Yasa, SH. dan Imanuel Djo Njoera, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LAW OFFICE STITHA PRADNYA" berkantor di Jalan Raya Dharma Sabha, Perum Bhuana Asri No.26 Lukluk Mengwi Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ni Wayan Intan Kusumawati, Perempuan, Hindu, Swasta, Denpasar 11-03-1989, usia 28 tahun, NIK: 5171025103890004, bertempat tinggal di Jalan Akasia IV No.6, Br. Buaji Sari, Kel. Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Made Tilem, SH.MH., Cornelius Prasetyo, SH., Ni Putu Nathalia Dewi, SH., Ni Luh Yunaelis, SH., Advokat yang berkantor di Kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAKRA EKA SUDARSANA", berkedudukan di Jalan Surya Bhuana, Blok 1 C, No. 30 Bumi Dalung Permai, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Mei 2018 dibawah register perkara Nomor 483/Pdt.G/2018 /PN Dps., dengan perubahan tertanggal 10 Juli 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dan Adat bali pada tanggal 4 Juni 2008 di hadapan Mangku Wy Midayasa , telah terdaftar dan tercatat di Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 136 / K / 2009 kutipan di keluarkan pada tanggal 14 April 2009 dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Sah Secara Hukum ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, di jalan Akasia IV No. 6 Denpasar ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang putri bernama Ni Putu Aurelia Maheswari, lahir pada tanggal 11 februari 2008 berusia 10 tahun dan seorang putra bernama I Kadek Anggara Mahaswara, lahir pada tanggal 18 desember 2012, berusia 5 tahun.
4. Bahwa pada sekitar tahun 2016 dimana prilaku Tergugat berubah dimana sering pulang malam bahkan sampai menginap di rumah orang lain, sehingga terjadi Percecokan mulut antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa setelah beberapa bulan, Penggugat melihat dalam Handphone Tergugat dimana Tergugat telah berhubungan berkomunikasi dengan kata - kata mesra sehingga menimbulkan kembali percecokan mulut.

Penggugat mencoba bersabar dan meminta Tergugat untuk tidak berhubungan lagi dengan lelaki tersebut karena Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat ;

6. Bahwa Pada sekitar bulan Juni tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pergi ke jembrana untuk mengikuti acara Pengabenan Nenek dari Penggugat, namun beberapa jam kemudian tanpa pamit dan sepengetahuan Penggugat , Tergugat begitu saja meninggalkan anak dan Penggugat entah kemana selama seminggu baru pulang kerumah.
7. Bahwa Penggugat sudah berkomunikasi dengan orang tua / keluarga Tergugat dan menyampaikan untuk mengingatkan Tergugat, tetapi tidak ada penyelesaian dan menyerahkan permasalahan kepada Penggugat dan

Hal 2 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, rupanya Tergugat tidak berubah masih berhubungan dengan lelaki lain sehingga Penggugat sudah tidak ada rasa kepercayaan lagi kepada Tergugat untuk menjalin hidup rukun dalam berumah tangga

8. Bahwa Penggugat berusaha mengalah untuk mempertahankan tali perkawinan tapi Tergugat tidak ada niat baik untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dan telah memilih dengan idaman lelaki lain.
9. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menghargai tali perkawinan yang ada, maka Untuk menghindari terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Bangkiang Sidem Resident , Guwang Sukawati Gianyar hingga sampai saat ini ;
10. Bahwa dengan adanya Pria idaman lain di hati Tergugat selain Penggugat , sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi – sendi dasar sebuah Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga / berumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai / terwujud ;
11. Bahwa tanggung jawab dan Hak Asuh Anak menjadi bagian bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana anak Putera yaitu I Kadek Anggara Mahaswara usia 5 tahun, hak asuh ada pada Penggugat dan anak Puteri yaitu Ni Putu Aurelia Maheswari, berusia 10 tahun, hak asuh ada pada Tergugat.
12. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat rukun kembali selaku suami – istri serta telah pisah ranjang , maka telah cukup dasar dan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Berdasarkan uraian – uraian diatas , maka di mohonkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memutuskan perkara ini dengan amar Putusannya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2009 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dengan Akta Perkawinan No. 136 / K / 2009, kutipan dikeluarkan pada tanggal 14 April 2009, adalah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa, anak (Putera) bernama I Kadek Anggara Maheswara usia 5 tahun hak asuh ada pada Penggugat dan anak (Puteri) bernama Ni Putu Aurelia Maheswari berusia 10 tahun hak

Hal 3 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh ada pada Tergugat, dan tanpa mengurangi hak Penggugat dan Tergugat kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna di daftarkan / di catatkan dalam Register yang di peruntukan untuk itu paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan segala biaya perkara kepada Tergugat yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewa Made Budi Watsara, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat diadakan perubahan yaitu penambahan posita dan petitum gugatan sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan terkecuali terhadap apa yang diakuiinya secara jelas dan tegas;
2. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 Juni 2008 sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan pada poin 1 dan 2 Gugatan Penggugat dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat Bali dengan prosesi Nyentana/nyeburin dimana Penggugat bersedia untuk ikut dalam keluarga isteri, tinggal di rumah isteri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan isteri;

Hal 4 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak sesuai dengan dalil yang disebutkan pada poin 3 Gugatan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik hingga ketika Penggugat mulai memperlakukan mengenai pekerjaan Tergugat sebagai penari yang mengharuskan Tergugat pulang sampai malam atau bahkan demi alasan keamanan, Tergugat terpaksa memutuskan untuk menginap dan pulang keesokan harinya, akan tetapi sebagai seorang suami, Penggugat yang sering keberatan dengan keadaan tersebut tidak pernah menawarkan diri untuk mengantar dan ataupun menjemput Tergugat bekerja dan justru menyalahkan Tergugat dengan keadaan tersebut sehingga berujung pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti yang disebutkan dalam poin 4 Gugatan Penggugat;
5. Bahwa poin 5 adalah merupakan pembenaran Penggugat atas apa yang pernah Penggugat lakukan kepada Tergugat, karena sesungguhnya Penggugat yang terlebih dulu memiliki hubungan dengan wanita lain dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di sebuah Pesraman di daerah Tabanan dimana wanita yang diajak berselingkuh tersebut ternyata adalah salah satu anggota dari Pesraman tersebut dan anggota Pesraman yang lain juga telah mengetahui dan menjadi saksi atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga setelah kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis lagi dan Tergugat memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada salah seorang teman dekat Tergugat;
6. Bahwa pada saat Penggugat mengajak Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Negara untuk Upacara Pengabenan Nenek dari Penggugat, disana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri di ruang tamu yang saat itu banyak ada keluarga di rumah, tentu Tergugat menolak karena hal itu sangat tidak pantas dan karena mendapat penolakan tersebut, Penggugat marah dan melakukan kekerasan pada Tergugat serta mengusir Tergugat dari rumah tersebut sehingga Tergugat bukan pergi tanpa pamit ataupun pergi tanpa sepengetahuan Penggugat seperti yang didalilkan pada poin 6 Gugatan Penggugat melainkan pergi karena diusir oleh Penggugat;

Hal 5 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak 26 Juni 2017, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat untuk kos dan hanya beberapa kali saja mengunjungi Tergugat dan kedua anak mereka;
8. Bahwa Penggugat pernah membawa kedua anaknya untuk tinggal bersama Penggugat di rumah kos tempat Penggugat tinggal. Karena merasa rindu, orang tua dari Tergugat pergi ke tempat kos tersebut untuk menjenguk cucu-cucunya dan betapa terkejutnya karena mendapati kedua anak tersebut hanya berdua saja berada di dalam kamar kos tanpa ada pengawasan dari orang tua sedangkan usia mereka masih anak-anak, tentu saja ini sangat mengkhawatirkan sehingga orang tua Tergugat membawa kedua anak tersebut untuk tinggal kembali bersama Tergugat dan orang tua Tergugat. Keinginan dari orang tua Tergugat tersebut disetujui oleh Penggugat karena sadar bahwa Penggugat tidak sanggup apabila harus mengasuh dan mengawasi kedua anak tersebut secara baik. Sedangkan apabila bersama Tergugat, selain oleh Tergugat, kedua anak tersebut masih bisa diawasi pula oleh adik dari Tergugat dan juga orang tua Tergugat;
9. Bahwa Anak yang terlahir dari Perkawinan Nyentana/nyeburin secara Adat Bali adalah merupakan keturunan dari Tergugat dengan hak asuh secara bersama dimana antara Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap Anak-Anak dari Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus ini telah menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling kasih mengasihi, cinta mencintai dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali;
11. Bahwa hingga saat ini, Penggugat belum mampu menunjukkan perilaku selayaknya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab kepada Tergugat dan ayah yang baik bagi anak mereka, dengan pengeluaran biaya hidup rumah tangga hingga biaya pendidikan anak selama ini hampir seluruhnya ditanggung oleh Tergugat dan orang tua Tergugat;
12. Bahwa perbaikan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengubah dan menambah pokok gugatan dimana perubahan tersebut telah menyentuh perubahan atas materi pokok gugatan dan apa yang dituntut, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang menentukan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan*", serta Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah

Hal 6 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “*perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.*”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Awal Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Gugatan Perbaikan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 26 Juli 2018, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan dalam Dupliknya tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.136/K/2009 tertanggal 14 April 2009 antara I PUTU MARSALENA dengan NI WAYAN INTAN KUSUMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan No.477/1150/DKPS/2018 tertanggal 2 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Suradnya, diberi tanda P-3 ;
4. Prin Out Photo yang diambil dari Handphone, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy dari foto copy Kartu Identitas Anak atas nama I KADEK ANGGARA MAHESWARA, diberi tanda P-5;
6. Print Out Photo-photo yang diambil dari Handphone, diberi tanda P-6 ;
7. Prin Out Photo-photo yang diambil dari Handphone, diberi tanda P-7;

Hal 7 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SUESMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin sah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 4 Juni 2008,
 - Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Ni Putu Aurelia Maheswari dan I Kadek Anggara Mahaswara ;
 - Bahwa saksi tidak menyetujui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat terkait persyaratan administrasi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak keluarga Tergugat untuk membicarakan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah melaksanakan upacara pamitan terkait perkawinannya di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Juni tahun 2017;
 - Bahwa saksi juga mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah saksi karena Tergugat selingkuh dengan anggota Polisi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi percekocokan mulut tetap terjadi sehingga Tergugat melarikan diri dari rumah saksi dan meninggalkan anak dan Penggugat
 - Bahwa saksi telah menghubungi orang tua Tergugat dan mengatakan tergugat tidak ada di rumah di Akasia Denpasar ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan anak-anaknya sangat baik;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat selaku Purusa sedangkan Tergugat selaku Predana;

Hal 8 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak sekarang dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa anak saksi yaitu Penggugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat ;
 - Bahwa upaya keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;
2. Saksi ADE TRISNA SUSILA DARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin sah dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak orang yaitu: yang pertama bernama Aurel, usia 10 tahun, dan yang kedua, bernama Anggara, usia 5 tahun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah saksi tetangga kos dalam satu pekarangan kos dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar tentang adanya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa istrinya selingkuh dengan seorang Anggota Brimob;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat selingkuh melalui HP yang diperlihatkan oleh Penggugat dengan seorang anggota Polisi yang berpakaian seragam;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan anaknya yang bernama Anggara sangat dekat sekali;
 - Bahwa yang antar - jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi pernah melihat ayah dan ibu kandung Tergugat antar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat ke tempat kos Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita anaknya (Anggara), luka memar ditangannya karena dicakar oleh ibunya (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang/menjemput anak-anaknya ke tempat kos Penggugat, hanya beberapa kali melihat bapak dan ibu kandung Tergugat yang datang menjemputnya;
 - Bahwa saksi melihat hubungan anak Penggugat dengan neneknya kurang harmonis, karena pada saat anak itu (Anggara) diajak pulang oleh

Hal 9 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneknya, anak itu lari naik ke pohon, meronta, menangis dan tidak mau diajak pulang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Intan Kusumawati, diberi tanda T – 1 ;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.136/K/2009 tertanggal 14 April 2009 antara I PUTU MARSALENA dengan NI WAYAN INTAN KUSUMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Suradnya, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1089/IST.DT/2009 tertanggal 4 Mei 2009 atas nama Ni Putu Aurelia Maheswari, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-06032013-0023 tertanggal 8 Maret 2013 atas nama I Kadek Anggara Mahaswara, diberi tanda T- 5 ;
6. Asli Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor 470/1901/DKPS tanggal 15 Agustus 2018, perihal Klarifikasi Data Dalam Akta Perkawinan Nomor 136/K/2009, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SUYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakek dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin sah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2008;
 - Bahwa Upacara Perkawinannya dilaksanakan di rumah Tergugat di Br. Temesi, Desa Temesi, Kec. Gianyar ;

Hal 10 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Ni Putu Aurella, 2. Ni Kadek Anggara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin/nikah dengan Nyentana dan saksi mempersilahnannya;
- Bahwa saksi datang ke Negara untuk urusan perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi bertemu dengan kakeknya Penggugat;
- Bahwa waktu itu saksi datang ke Rumah Penggugat diterima dengan baik, kemudian dihadapkan dengan Kelian Dinas dan dari Prajuru Desa dan sudah ada persetujuannya;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan dan bertemu dengan orang tua Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan upacara apapun di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah kakeknya;
- Bahwa upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gianyar ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka tinggal bersama orang tua Tergugat di Denpasar yaitu di Jalan Akasia IV No.6 Banjar Buaji Sari, Kelurahan Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dari sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pertengkaran yang terjadi dan belum terselesaikan karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Hal 11 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya Penggugat jarang memperhatikan dan mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa yang memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya adalah Tergugat sendiri ;
2. Saksi I WAYAN SURADNYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin sah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 4 Juni 2008
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Akta Perkawinan No. 136/K/2009 tanggal 14 April 2009;
 - Bahwa upacara perkawinannya dilaksanakan di rumah Tergugat di Br. Temesi, Desa Temesi, Kec. Gianyar ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, kedudukan Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang yang bernama: 1. Ni Putu Aurella, dan 2. Ni Kadek Anggara ;
 - Bahwa pada waktu memberitahukan dan merencanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa terkait perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah membicarakannya, saksi hanya memberitahu kepada orang tua Penggugat, dan dari pihak keluarga Penggugat tidak ada yang datang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah, yang disebabkan karena Tergugat diduga selingkuh dengan seorang anggota Polisi, dan saksi telah menemui orang itu dan memaafkan pelaku tanpa kehadiran dari Penggugat selaku suami dari Tergugat;
 - Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak masih tinggal dalam satu rumah dari sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal 12 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan Nyentana/Nyeburin, dimana pihak Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
3. Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - Bahwa kutipan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, berdasarkan warkah yang ada pada bagian saksi, adalah kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan secara sah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
 - Bahwa dari warkah yang ada pada bagian saksi, akta perkawinan tersebut sampai sekarang belum ada perubahan;
4. Saksi Dra. PANDE MADE SRI ARTATIK, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu sewaktu proses pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena saat itu saksi belum bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
 - Bahwa benar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah menerbitkan Surat bernomor 470/1901/DKPS tanggal 15 Agustus 2018, perihal Klarifikasi Data Dalam Akta Perkawinan Nomor 136/K/2009;
 - Bahwa surat tersebut dikeluarkan karena ada kesalahan pengetikan (redaksional) dalam akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam akta perkawinan tersebut tercantum kedudukan I Putu

Hal 13 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsalena sebagai purusa, sedangkan berdasarkan formulir permohonan pencatatan perkawinan yang ada di arsip Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang berkedudukan sebagai purusa sebenarnya adalah Ni Wayan Intan Kusumawati, dan I Putu Marsalena sebagai pradana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai adanya peraturan yang mengatur bahwa pembetulan terhadap kesalahan redaksional dalam suatu akta perkawinan yang telah diterbitkan dan sudah diterima oleh yang bersangkutan bahkan lebih dari 10 tahun harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh prilaku Tergugat yang mulai berubah sejak tahun 2016, Penggugat pernah melihat handphone Tergugat yang didalamnya ada komunikasi antara Tergugat dengan pria lain dengan kata-kata mesra, sehingga hal itu menimbulkan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dan sekitar bulan Juni tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, sehingga karenanya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan menuntut agar hak asuh terhadap anak yang bernama I Kadek Anggara Maheswara ada pada Penggugat, dan anak yang bernama Ni Putu Aurelia Maheswari ada pada Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tangkisan terkait perubahan gugatan, yang menurut Tergugat

Hal 14 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang menentukan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan", serta Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa "perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak";

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, menurut Majelis Hakim tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, karena perubahan tersebut tidaklah merubah substansi pokok perkara aquo (perceraian) maka karenanya tangkisan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat menolaknya dengan tegas, karena menurut Tergugat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik hingga ketika Penggugat mulai memperlakukan pekerjaan Tergugat sebagai penari yang mengharuskan Tergugat pulang sampai malam, Penggugat sering keberatan dan menyalahkan Tergugat tetapi tidak pernah menawarkan diri untuk mengantar atau menjemput Tergugat, dan apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan pembenaran Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat yang terlebih dulu memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan Penggugat pernah melakukan kekerasan pada Tergugat serta mengusir Tergugat dari rumah Penggugat, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan komunikasi menjadi tidak baik, tidak lagi saling kasih mengasihi, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali, namun mengenai Anak yang lahir dari Perkawinan Nyentana/nyeburin secara Adat Bali adalah merupakan keturunan dari Tergugat dengan hak asuh secara bersama;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengakui adanya pertengkaran dengan Penggugat, namun masih menyisakan persoalan apakah benar pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: I Nyoman Suesma dan Ade Trisna Susila Darma, yang

Hal 15 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-6, dan 4 (empat) orang Saksi yaitu: I Nyoman Suyana, I Wayan Suradnya, I Gusti Ngurah Agung, SE., dan Dra. Pande Made Sri Artatik, M.Si., yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-2 tentang Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Mangku Wayan Midayasa pada tanggal 4 Juni 2008 bertempat di Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut di atas, bersesuaian dengan bukti surat Tergugat, yaitu: bukti T-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan No.136/K/2009 tertanggal 14 April 2009, dan bukti T-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Suradnya, maka berdasarkan alat bukti tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara agama Hindu dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tersebut, saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat (I Putu Marsalena) berkedudukan sebagai purusa, dan Tergugat (Ni Wayan Intan Kusumawati) berkedudukan sebagai pradana, demikian pula didalam kutipan akta perkawinannya tercantum I Putu Marsalena berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan nyeburin, dimana Penggugat (I Putu Marsalena) berkedudukan sebagai pradana, dan Tergugat (Ni Wayan Intan

Hal 16 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumawati) berkedudukan sebagai purusa, namun didalam akta perkawinannya terdapat kesalahan pengetikan (redaksional) sebagaimana Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor 470/1901/DKPS tanggal 15 Agustus 2018 (bukti T-6), dan menurut keterangan saksi I Gusti Ngurah Agung, SE., Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, dan saksi Dra. Pande Made Sri Artatik, M.Si., Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, bahwa berdasarkan arsip warkah permohonan pencatatan perkawinan yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertulis I Putu Marsalena berkedudukan sebagai pradana dan Ni Wayan Intan Kusumawati berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun bentuk atau sistim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan telah dicatatkan pada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, hal mana terungkap dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi I Nyoman Suesma dan saksi Ade Trisna Susila Darma, dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga serta bukti P-5 tentang Kartu Identitas Anak, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: 1. Ni Putu Aurelia Maheswari dan 2. I Kadek Anggara Mahaswara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, bersesuaian dengan bukti T-4 dan T-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yaitu: saksi I Nyoman Suyana dan saksi I Wayan Suradnya, bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: 1. Ni Putu Aurelia Maheswari, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2008, dan 2. I Kadek Anggara Mahaswara, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Hal 17 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu: saksi I Nyoman Suesma dan saksi Ade Trisna Susila Darma, dihubungkan dengan bukti Prin Out Photo yang diambil dari Handphone Tergugat (bukti P-4, P-6, P-7), diperoleh fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan Pria lain yang diketahui oleh Penggugat setelah membaca whatsapp di handphone Tergugat yang menimbulkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut yang akhirnya Tergugat dan Penggugat hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, yaitu: saksi I Nyoman Suyana dan saksi I Wayan Suradnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Juli 2017 akibat dari adanya pertengkaran diantara mereka yang disebabkan karena Tergugat dicurigai berselingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I Wayan Suradnya tersebut di atas, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil, bahkan kehadiran anak dalam perkawinannya itu tidak juga menggugah hati Penggugat maupun Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah

Hal 18 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, maka dari fakta tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak, Penggugat memohon agar anak yang bernama I Kadek Anggara Maheswara ada pada Penggugat, dan anak yang bernama Ni Putu Aurelia Maheswari ada pada Tergugat, namun sebaliknya menurut Tergugat hak asuh anak yang lahir dari Perkawinan Nyentana/nyeburin secara Adat Bali merupakan keturunan dari Tergugat dengan hak asuh secara bersama;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban untuk mengasuh anak, saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yaitu: saksi I Nyoman Suesma dan saksi Ade Trisna Susila Darma, menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan Penggugat dengan anaknya yang bernama Anggara sangat dekat sekali, karena yang antar-jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yaitu: saksi I Nyoman Suyana dan saksi I Wayan Suradnya, menerangkan bahwa selama perkawinannya Penggugat jarang memperhatikan dan mengasuh anak-anaknya, dan yang memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya adalah Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai hak dan kewajiban memelihara dan mendidik anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan selanjutnya dalam Pasal 45 telah pula ditegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua dimaksud berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Hal 19 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar hak asuh anak (Putera) bernama I Kadek Anggara Maheswara ada pada Penggugat dan anak (Puteri) bernama Ni Putu Aurelia Maheswari ada pada Tergugat, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya petitum gugatan angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara agama Hindu dan adat Bali di Denpasar, pada tanggal 04 Juni 2008 yang telah dicatatkan pada tanggal 14 April 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 136/K/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 April 2009, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk

Hal 20 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu paling lambat 60 (enam puluh) hari dihitung sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 , oleh kami : I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

t.t.d

Ida Ayu nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Made Catra, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya PNBPN | Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya panggilan | Rp. | 6.50.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. | 7.200,- |

Hal 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 13.200,-

(tiga belas ribu dua ratus rupiah)

CATATAN -----

1. Di catat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 15 Nopember 2018 Nomor 483/Pdt.G/2018/PN Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat oleh Juru sita pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 22 Nopember 2018 oleh karena itu Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal 22 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera.

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH

NIP. 19671217 199103 1 006

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 483/Pdt.G/2018/PN Dps ,Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat , pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 , dengan perincian biaya sebagai berikut

1 Meterai : Rp.6.000.-

2. Upah tulis : Rp.4.200

Jumlah Rp 10.200 ,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah).

Hal 23 dari 22 Putusan Perdata Nomor 483/Pdt.G/2017/PN Dps.